
PERMOHONAN PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW
PENGENAAN TINDAKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE (BOPET) DARI NEGARA INDIA, RRT DAN THAILAND

A. UMUM

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 221/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) Terhadap Barang Impor BOPET dari Negara India, RRT dan Thailand (PMK 221/2015), impor dari ketiga negara tersebut telah dikenakan BMAD sejak 17 Desember 2015 sampai dengan 16 Desember 2020 dengan detail sebagai berikut:

Tabel 1
Besaran BMAD PMK 221/2015

No	Negara Asal	Eksportir Produsen/Eksportir	BMAD (%)
1	India	SRF Limited	8.5
		Vacmet India Limited	4.0
		Jindal Poly Films Limited	6.8
		Ester Industries Limited	4.5
		Perusahaan Lainnya	8.5
2	RRT	Shaoxing Xiangyu Green Packing Co., Ltd	2.6
		Perusahaan lainnya	10.6
3	Thailand	SRF Industries (Thailand) Limited	5.4
		Polyplex (Thailand) Public Company Limited	2.2
		A.J Plast Public Company Limited	7.1
		Perusahaan lainnya	7.1

Bersama ini, PT Kolon Ina dan PT Trias Sentosa Tbk., (selanjutnya disebut sebagai Pemohon), dengan didukung oleh PT Argha Karya Prima Industry Tbk., PT Indopoly Swakarsa Industry, dan PT Polyplex Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Pendukung) mengajukan permohonan penyelidikan *Sunset Review* pengenaan tindakan antidumping atas impor BOPET dari India, RRT dan Thailand kepada Komite Anti Dumping

Indonesia (“KADI”). Perpanjangan pengenaan BMAD masih sangat diperlukan karena (1) impor dari negara-negara yang terbukti dumping masih tetap berlanjut yang masih mengakibatkan kerugian bagi Industri Dalam Negeri; dan/atau (2) impor dari negara-negara yang terbukti dumping sudah pasti akan melonjak jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Industri Dalam Negeri.

Article 11.3 Antidumping Agreement (ADA) berbunyi:

“...any definitive anti-dumping duty shall be terminated on a date not later than five years from its imposition ... unless the authorities determine, in a review initiated before that date on their own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to that date, that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The duty may remain in force pending the outcome of such a review.”

Selanjutnya, Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011) menyatakan:

“Dalam hal KADI menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), KADI melakukan penyelidikan *sunset review* mengenai kemungkinan: (a) dumping dan Kerugian masih tetap berlanjut; dan/atau (b) dumping dan Kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan.”

Berdasarkan *Article 11.3 ADA* diatas, BMAD dapat terus diberlakukan “*as long as and to the extent necessary to offset injurious dumping*” sehingga BMAD dapat diperpanjang melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam PMK 221/2015 bilamana hasil penyelidikan KADI ditemukan bahwa pencabutan BMAD “*would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury*”. Berbeda dengan penyelidikan awal, fokus penyelidikan *sunset review* adalah terkait kemungkinan (a) dumping dan Kerugian masih tetap berlanjut; dan/atau (b) dumping dan Kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan. Oleh karena itu dalam permohonan ini Pemohon memberikan data-data dan informasi terkait dengan impor barang dumping serta indikator kerugian dari Pemohon sebagai bukti awal penyelidikan *sunset review* yang dapat digunakan KADI dalam menganalisa kondisi kedepan dimana perpanjangan pengenaan BMAD masih sangat diperlukan agar kerugian yang diderita Pemohon tidak semakin berlanjut atau berulang kembali jika pengenaan BMAD dihentikan.

2. Data Pemohon

1. Nama Perusahaan : **PT Kolon Ina**
Alamat Kantor : Jl. Raya Jakarta-Serang km. 80, Banten, 42182
Alamat Pabrik : Jl. Raya Jakarta-Serang km. 80, Banten, 42182
Nomor Telepon : (+62 54) 281234
Kantor
Nomor Telepon : (+62 54) 281234
Pabrik
Nomor Faksimili : (+62 54) 281557
Kontak Person : JD Sung
Email : simplesung@kolonina.com
Posisi : Manager Sales

2. Nama Perusahaan : **PT Trias Sentosa Tbk.**
Alamat Kantor : Altira Business Park, Blok A1-7, 5th floor
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta 14350
Alamat Pabrik : Jl. Raya Waru 1B, Waru, Sidoarjo, 6215, Indonesia
Nomor Telepon : (+62 21) 29615575
Kantor
Nomor Telepon : (+62 31) 8533125
Pabrik
Nomor Faksimili : (+62 21) 29615565
Kontak Person : Santoso Handoyo
Email : shandoyo@trst.co.id
Posisi : Direktur Pemasaran

PT Kolon Ina, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2019 (Lampiran 1) dan PT Trias Sentosa Tbk., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2019 (Lampiran 2) telah menunjuk JWK Law Office, kantor hukum yang beralamat di Equity Tower Building Lantai 35, Sudirman Central Business District Lot. 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia sebagai kuasa hukum Pemohon untuk proses penyelidikan *sunset review* antidumping atas impor produk BOPET dari India, RRT dan Thailand.

3. Mewakili Industri Dalam Negeri

Pemohon adalah produsen BOPET di Indonesia. Produsen dalam negeri lainnya yang mendukung permohonan ini adalah PT Argha Karya Prima Industry Tbk., PT Indopoly Swakarsa Industry dan PT Polyplex Indonesia (Lampiran 3). Namun demikian PT Polyplex Indonesia belum mulai beroperasi pada saat periode penyelidikan. Oleh karena itu tabel dibawah ini adalah data produksi IDN BOPET pada saat periode penyelidikan:

Tabel 2
Total Produksi Nasional BOPET

Uraian	Satuan	2018
Produksi Nasional	MT	xxx

Sumber: data Pemohon dan Pendukung

Tabel 3
Kalkulasi Standing Pemohon

Uraian	2018
Pemohon	54
Pendukung	46
Pemohon + Pendukung	100
Menolak	0

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 di atas maka Permohonan ini sudah memenuhi persyaratan *standing* pemohon sesuai Pasal 1 butir 18 PP 34/2011 dimana persentase Pemohon dibandingkan dengan total produksi nasional BOPET di tahun 2018 adalah 54% dan persentase produsen domestik lainnya yang mendukung permohonan adalah 46%.

Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Pemohon tidak ada satupun produsen penghasil BOPET di pasar domestik yang menentang permohonan Pemohon. Oleh karena itu seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 3 diatas persentase produksi dari Pemohon dan produsen dalam negeri BOPP yang mendukung permohonan adalah 100% (sudah mencapai lebih dari 25%) sehingga persyaratan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) PP 34/2011 juga sudah terpenuhi.

4. Barang Yang Diproduksi dan Dituduh Dumping

Barang yang dimohonkan untuk diselidiki (“Barang Yang Diselidiki”)¹ dalam permohonan ini adalah”

Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dalam bentuk pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu yang termasuk dalam pos tarif 3920.62.10 dan 3920.62.90 dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017 dengan uraian barang sebagai berikut:

39.20	Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain.
3920.62	- - Dari polietilena tereftalat
3920.62.10	- - - Plat dan lembaran
3920.62.90	- - - Lain – lain

a. Bea Masuk

HS	MFN	AIFTA	ACFTA	CEPT
3920.62.10	10	12.25	5	0
3920.62.90	10	12.25	5	0

- b. Karakter Fisik : Berupa pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, fleksibel, transparan/tembus pandang dan bening, tahan air dan mudah dicetak pada permukaannya.
- c. Komposisi Kimiawi : *Bright chip polyesther, master chip polyesther (additive grade)* dan *copolyesther*.
- d. Kegunaan Barang : 1. Sebagai bahan dasar bagi kemasan fleksibel (*flexible packaging*) yaitu untuk, antara lain, kemasan shampo sachet, makan ringan, kopi bubuk, permen dan lain-lain.
2. Sebagai bahan dasar untuk industri pita perekat (*adhesive tape*), label, *vacuum metalizing*, *tear tape*, solar film dan *roofing*.
3. *Paper lamination*.

¹Pasal 1 butir 27 PP 34/2011:

“Barang Yang Diselidiki, dalam hal Tindakan Pengamanan, adalah barang impor menjadi obyek penyelidikan antidumping atau barang impor yang diduga mengandung subsidi yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai dengan buku tarif bea masuk Indonesia.”

- e. Bahan Baku : *Homopolymer resin (bright chip), additive grade resin (master chip) dan copolyester*
- f. Tipe/Grade : Cetak dan laminasi
- g. Standar Mutu : Ketebalan sesuai dengan permintaan, dyne level minimal 50 dyne/cm, tidak ada cacat fisik dan bentuk gulungan rata dan rapi.
- h. Kemasan : Digulung pada pipa karton (*paper cone*) dengan lebar dan panjang sesuai dengan permintaan, kemudian dimasukkan ke dalam box karton.
- i. Teknologi : *Stenter process*
- j. Proses Produksi :
 - 1. Resin Homopolymer dan *additive grade resin* dicampur menurut perbandingan tertentu;
 - 2. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam mesin *extruder* yang dilelehkan dengan suhu kerja berkisar antara 260 – 297 derajat celcius;
 - 3. Setelah melalui filter, lelehan resin tersebut ditekan masuk ke dalam *die* untuk dibentuk menjadi lembaran tebal;
 - 4. Lembaran tebal yang panas itu kemudian didinginkan melalui roll pendingin dengan suhu berkisar antara 25 - 30 derajat celcius;
 - 5. Lembaran tersebut kemudian dipanaskan ulang dan ditarik ke arah memanjang dengan rasio 4 – 5 kali;
 - 6. Dengan tetap dipanaskan, lembaran itu ditarik lagi ke arah melebar dengan rasio 4 kali sehingga menghasilkan lembaran tipis 6 – 8 meter;
 - 7. Lembaran tipis tersebut kemudian didinginkan;
 - 8. Agar dapat dicetak, lembaran tipis tersebut dilewatkan corona station dengan tujuan untuk menaikkan tegangan permukannya (*dyne level*);
 - 9. Lembaran tipis tersebut kemudian digulung dan dilakukan aging (didiamkan) selama beberapa hari;
 - 10. Setelah itu, lembaran tipis dengan lebar 6-8 meter tersebut dipotong sesuai dengan lebar dan panjang yang diminta oleh konsumen.

5. Negara Pengekspor dan Produsen/Eksportir

Negara Pengekspor dan Nama dan Alamat Produsen/Eksportir

Negara yang dituduh dumping yaitu :

Tabel 4
Nama dan Alamat Produsen/Eksportir

No	Negara	Perusahaan	Alamat	Telepon/Fax
1	India	SRF Limited	Unit No. 236 & 237, 2nd Floor, DLF Galleria, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi	+91-1244354400/+91-1244354500
2	RRT	Shaoxing Xiangyu Green Packing Co., Ltd	Qunxian Rd, Yuecheng Qu, Shaoxing Shi, Zhejiang Sheng, Tiongkok, 312085	+8615167009156
3	Thailand	Polyplex (Thailand) Public Company Limited	75/26 Ocean Tower - II, 18C Floor Sukhumvit Road Kwaeng North Klongtoey Khet Wattana Bangkok - 10110	+66-2-6652706/+66-2-6652705

Sumber: Data Perusahaan

6. Importir yang diketahui

Tabel 5
Nama dan Alamat Importir

No	Nama Importir	Alamat	Telepon	Fax
1	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Sudirman Plaza – Indofood Tower Lantai 23	+622157958822	+622157935960
2	PT DNP Indonesia	Jl. Pulogadung Kav. 2 Blok H2-3 KIP, Cakung	+62214616061	+622146821734
3	PT Supernova	Jl. Ancol Barat VI No. 1-2 Ancol, Pademangan, Jakarta	+62216912870	+62216925375

Sumber: BPS

B. THE LIKELIHOOD DETERMINATION

Article 11.3 ADA tidak memberikan aturan khusus yang harus diikuti oleh otoritas dalam menentukan “*likelihood determination*”.² Namun, *Appellate Body* (AB) dalam kasus *United States – Corrosion-resistant Carbon Steel Flat Products* menyatakan bahwa:

“*The likelihood determination is a prospective determination. In other words, the authorities must undertake a forward-looking analysis and seek to resolve the issue of what would be likely to occur if the duty were terminated.*”³

²*United States-Oil country tubular goods from Argentina, AB, para. 151-152. United States-Corrosion – resistant carbon steel flat products from Japan, AB, para. 123 dan 149.*

Lebih lanjut AB di kasus yang sama menyatakan bahwa:

“In view of the use of the word ‘likely’ in Article 11.3, an affirmative likelihood determination may be made only if the evidence demonstrates that dumping would be probable if the duty were terminated – and not simply if the evidence suggest that such a result might be possible or plausible.”⁴

AB dalam kasus *United States-Oil Country Tubular Goods* menyatakan bahwa:

“In our view, ‘volume of dumped imports’ and ‘dumping margins’, before and after the issuance of anti-dumping duty orders, are highly important factors for any determination of likelihood of continuation or recurrence of dumping in sunset review, although other factors may also be as important, depending on the circumstances of the case.”⁵

Dibawah ini Pemohon akan membuktikan bahwa masih adanya volume impor dan margin dumping dari negara-negara yang dikenakan BMAD sebelum dan sesudah pengenaan BMAD untuk mendukung analisa *likelihood* sesuai dengan keputusan AB dalam dua kasus diatas.

1. Volume Impor

Total impor BOPET dari India, RRT dan Thailand sebelum dan sesudah pengenaan BMAD adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Total Impor (Kuantiti)

Negara Tertuduh	2014	2015	2016	2017	2018
	MT	MT	MT	MT	MT
India	798	460	1,063	2,452	3,901
RRT	16,630	24,064	36,532	39,804	49,565
Thailand	11,638	11,886	13,882	15,315	17,827
Total Impor Dari Negara Yang Dikenakan BMAD	29,066	36,410	51,478	57,570	71,293

Sumber: BPS

Dapat dilihat bahwa impor dari negara-negara yang dikenakan BMAD terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan BMAD masih sangat diperlukan agar barang sejenis dalam negeri juga dapat bersaing dengan barang impor dumping. Apabila BMAD

³ *United States-Corrosion –resistant carbon steel flat products from Japan, AB, para. 105.*

⁴ *United States-Corrosion –resistant carbon steel flat products from Japan, AB, para. 111.*

⁵ *United States-Oil country tubular goods from Argentina, AB, para. 208.*

tidak dilanjutkan maka sudah pasti barang impor dumping yang masuk ke pasar domestik akan semakin banyak lagi.

2. Dugaan Dumping

Pengenaan BMAD atas produsen dari negara-negara yang dikenakan BMAD sesuai dengan PMK 221/2015 adalah sebagaimana kami sampaikan dalam Tabel 1 di atas. Namun perhitungan margin dumping tersebut adalah berdasarkan Periode Penyelidikan tahun 2015. Terkait dengan penyelidikan *sunset review* dimana sesuai keputusan AB dalam kasus *United States – Oil Country Tubular Goods* yang menyatakan bahwa margin dumping sebelum dan setelah pengenaan BMAD adalah faktor yang penting untuk diperhatikan maka kami sampaikan di bawah ini perhitungan margin dumping di tahun 2018 untuk masing-masing negara berdasarkan data yang dimiliki Pemohon.

Normal Value

Pemohon tidak bisa mendapatkan akses informasi terhadap harga domestik BOPET di negara-negara yang dituduh dumping. Oleh karena itu *Normal Value* dibawah dibuat dengan menggunakan metode *Constructed Normal Value* berdasarkan struktur biaya dari Pemohon seperti terlihat dalam Tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7
Perhitungan *Normal Value*

Uraian	India	RRT	Thailand
	(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)
<i>Normal value ex-factory</i> (USD/MT)	xxx	xxx	xxx

Sumber: Data perusahaan

Harga Ekspor

Tabel 8
Harga Ekspor

2018	India	RRT	Thailand
	20 ft. (18MT)	20 ft. (18MT)	20 ft. (18MT)
Harga Ekspor Eks-Pabrik	xxx	xxx	xxx

Sumber: BPS dan www.worldfreightrates.com

Marjin Dumping

Tabel 9
Margin Dumping India

Uraian	2018
Harga Domestik Eks-Pabrik	xxx
Harga Ekspor Eks-Pabrik	xxx
CIF	1,611
Marjin Dumping (NV-EP/CIF) x 100%	55

Tabel 10
Margin Dumping RRT

Uraian	2018
Harga Domestik Eks-Pabrik	xxx
Harga Ekspor Eks-Pabrik	xxx
CIF	1,718
Marjin Dumping (NV-EP/CIF) x 100%	46

Tabel 11
Margin Dumping Thailand

Uraian	2018
Harga Domestik Eks-Pabrik	xxx
Harga Ekspor Eks-Pabrik	xxx
CIF	1,950
Marjin Dumping (NV-EP/CIF) x 100%	36

Dapat dilihat berdasarkan informasi di atas bahwa di tahun 2018 masih ditemukan adanya bukti awal keberadaan dumping dari ketiga negara yang dikenakan BMAD.

Namun AB dalam *United States – Corrosion-resistant Carbon Steel Flat Products* juga menyatakan bahwa dalam penyelidikan sunset review Article 11.3 ADA tidak mengharuskan otoritas untuk menghitung marjin dumping secara detail seperti dalam penyelidikan awal sebagai syarat untuk memperpanjang penerapan BMAD:

“... it is consistent with the different nature and purpose of original investigation, on the one hand, and sunset reviews, on the other hand, to interpret the ADA as requiring investigating authorities to calculate dumping margins in an original investigation, but

not in sunset review. In an original investigation, if investigating authorities of a Member do not determine a positive dumping margin, the Member may not impose anti-dumping measures based on that investigation. In a sunset review, dumping margin may well be relevant to, but they will not necessarily be conclusive of, whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping.”⁶

3. Faktor Lain

Beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh KADI untuk melakukan analisa atas impor dan akibatnya terhadap kinerja Pemohon adalah (a) pengenaan *trade remedies* dari negara-negara lain atas produk BOPET film dari negara – negara yang dituduh dan (b) kapasitas di negara-negara eksportir BOPET film.

- a. Pengenaan *trade remedies* dari negara-negara lain atas produk BOPET film dari negara – negara yang dituduh

Negara Yang Mengenakan	Negara Yang Dikenakan	Trade Remedy	Margin	Jangka Waktu
Amerika Serikat	RRT	Antidumping	3.49% - 76.72%	2015 – 2020
Korea Selatan	RRT, India	Antidumping	13.51% - 36.98%	2019 – 2024

Sumber: Lampiran 4

Dengan adanya pengenaan *trade remedies* dari negara lain seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, perusahaan-perusahaan di RRT dan India cenderung mengalihkan ekspor mereka ke negara-negara lain, salah satunya adalah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 6 diatas yang menunjukkan peningkatan impor dari negara-negara tersebut selama periode penyelidikan. Berdasarkan trend tersebut, maka terdapat kemungkinan yang sangat besar apabila pengenaan BMAD atas impor BOPET berdasarkan PMK 221/2015 berakhir, maka impor dari negara-negara yang dituduh akan meningkat lebih banyak lagi.

⁶ *United States - Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan, AB, para. 124.*

b. Kapasitas negara-negara eksportir BOPET film.

Berdasarkan informasi yang dimiliki Pemohon, berikut ini adalah data kapasitas masing-masing eksportir produsen yang diketahui:

No	Negara	Perusahaan	Kapasitas (ton/tahun)
1	India	SRF Limited	93,500
		Vacmet India Limited	90,000
		Jindal Poly Films Limited	127,000
		Ester Industries Limited	57,000
2	RRT	Shaoxing Xiangyu Green Packing Co., Ltd	150,000
3	Thailand	SRF Industries (Thailand) Limited	46,000
		Polyplex (Thailand) Public Company Limited	70,800
		A.J Plast Public Company Limited	64,000

Sumber: Lampiran 5

Dapat dilihat bahwa kapasitas perusahaan-perusahaan di atas jauh melebihi konsumsi nasional serta kapasitas Pemohon dan IDN lainnya. Terlebih lagi dalam pernyataannya, perusahaan-perusahaan tersebut juga mengalokasikan produksinya untuk ekspor.⁷ Dengan mempertimbangkan adanya hambatan akses pasar perusahaan-perusahaan tersebut ke Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagaimana dijelaskan diatas, maka apabila pengenaan BMAD tidak diperpanjang maka kemungkinan besar ekspor mereka akan semakin membanjiri pasar Indonesia.

⁷ Khususnya Ester Industries dan SRF Limited (Lampiran 5).

C. KERUGIAN

1. Indikator Kerugian

Kerugian pemohon selama periode 2016 - 2018 diuraikan pada tabel indikator berikut:

Tabel 12
Indikator Kerugian

Indikator	Satuan	2016	2017	2018
Penjualan Dalam Negeri	MT	100	92	95
Penjualan Dalam Negeri	USD	100	95	109
Laba/Rugi Operasi	USD	-100	-158	113
Produksi	MT	100	106	108
Pangsa Pasar	%	100	89	78
Produktivitas	MT/Org	100	100	107
<i>Return on Investment</i> (EBIT/aset)	%	100	92	69
Kapasitas Terpasang	MT	100	100	100
Utilisasi Kapasitas	%	100	106	108
Harga Dalam Negeri	USD/TON	100	103	115
Arus Kas (Operasional)	USD	100	106	65
Persediaan	MT	100	116	106
Tenaga Kerja	Org	100	107	101
Gaji	USD	100	102	104
Pertumbuhan (Penjualan)	%	-100	-161	35
Kemampuan Meningkatkan Modal	%	100	90	116

Catatan: Seluruh indikator kerugian diatas telah dipisahkan untuk Barang Yang Diselidiki (BOPP), kecuali untuk arus kas, *return of investment* dan kemampuan meningkatkan modal yang merupakan data untuk keseluruhan perusahaan, karena sulit bagi Pemohon untuk memisahkan data tersebut hanya untuk Barang Yang Diselidiki.

Dapat dilihat dari tabel diatas Pemohon mengalami Kerugian Material karena:

- Walaupun penjualan dalam negeri Pemohon mengalami peningkatan sebesar 3 index poin di tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2017 namun apabila dibandingkan dengan tahun 2016, penjualan Pemohon tersebut mengalami penurunan sebesar 5 index poin.

- Kerugian Pemohon di tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yang disebabkan karena terdapat kenaikan bahan baku yang cukup signifikan, sedangkan Pemohon tidak dapat meningkatkan harga jualnya karena harus bersaing dengan harga impor. *Profit* Pemohon membaik di tahun di 2018 karena harga bahan baku mengalami penurunan dan Pemohon juga dapat sedikit meningkatkan harga jualnya dikarenakan harga impor juga terdapat sedikit peningkatan.
- Pangsa pasar Pemohon juga menurun sangat drastis selama periode penyelidikan yaitu dari 100 index poin di tahun 2016 menjadi 89 index poin di tahun 2017 dan 78 index poin di tahun 2018.
- Peningkatan produktivitas Pemohon disebabkan karena Pemohon terpaksa mengurangi tenaga kerja dari 107 index poin di tahun 2017 menjadi 101 index poin di tahun 2018, tetapi Pemohon harus tetap meningkatkan gaji tenaga kerja setiap tahunnya seperti dapat dilihat peningkatannya diatas yaitu dari 100 index poin di tahun 2016 menjadi 104 index poin di tahun 2018.
- Arus kas Pemohon juga menurun drastis dari 106 index poin di tahun 2017 menjadi hanya 65 index poin di tahun 2018.
- Produksi Pemohon mengalami peningkatan karena Pemohon terpaksa mengalihkan penjualannya untuk pasar ekspor karena Pemohon tidak dapat menjual di pasar domestik.
- Peningkatan utilisasi Pemohon disebabkan karena Pemohon dapat meningkatkan produksinya untuk penjualan ekspor sebagaimana dijelaskan di poin sebelumnya.

D. HUBUNGAN KAUSAL ANTARA DUMPING DAN KERUGIAN

1. Dampak Volume (*Volume Effect*)

a. Secara Absolut

Perkembangan impor selama tahun 2014 - 2018 yaitu:

Tabel 13

Perkembangan Impor

Negara Tertuduh	2014	2015	2016	2017	2018
	MT	MT	MT	MT	MT
India	798	460	1,063	2,452	3,901
RRT	16,630	24,064	36,532	39,804	49,565
Thailand	11,638	11,886	13,882	15,315	17,827
Total Impor Dari Negara Tertuduh	29,066	36,410	51,478	57,570	71,293
Total Impor Dari Negara yang Tidak Dituduh	3,659	3,246	4,028	3,095	5,820
Total Impor	32,725	39,656	55,506	60,665	77,113

Tabel 13 menunjukkan bahwa impor BOPET film ke Indonesia masih sangat didominasi oleh negara-negara yang dituduh yang terus meningkat setiap tahunnya, bahkan mencapai 92% dari total impor di tahun 2018. Oleh karena itu perpanjangan penerapan BMAD sesuai dengan PMK 221/2015 masih sangat diperlukan untuk mencegah masuknya impor yang lebih banyak lagi.

b. Secara Relatif Terhadap Konsumsi Nasional

Tabel 14
Perkembangan Impor Terhadap Konsumsi Nasional

Uraian	2016	2017	2018
India	1%	2%	3%
RRT	34%	36%	38%
Thailand	13%	14%	14%
Impor Negara Yang Dituduh:	48%	52%	54%
Total Impor	52%	55%	59%
Penjualan Dalam Negeri Pemohon	21%	19%	16%
Penjualan IDN Lainnya, selain Pemohon	27%	27%	25%
Konsumsi Nasional	100%	100%	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa perbandingan impor negara yang dituduh secara relatif terhadap konsumsi nasional terus meningkat setiap tahunnya, yaitu dari 52% di tahun 2016 menjadi 52% di tahun 2017 dan 54% di tahun 2018. Peningkatan ini berbanding terbalik dengan perbandingan penjualan dalam negeri Pemohon dan IDN lainnya terhadap konsumsi nasional yang terus menurun pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan konsumsi nasional di Indonesia tidak dapat dinikmati oleh IDN.

2. Dampak Harga (Price Effect)

a. Price Undercutting

Tabel 15
Price Undercutting

Uraian	2016	2017	2018
	USD/MT	USD/MT	USD/MT
Negara yang dituduh dumping			
India	81	75	77
RRT	74	81	89
Thailand	80	83	88
Pemohon	100	100	100
Price undercutting			
India	19	25	23
RRT	26	19	11
Thailand	20	17	12

*harga diatas termasuk *handling fee*, bea masuk, dan BMAD

Dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa selama periode penyelidikan dari tahun 2016 – 2018 masih terus terjadi *price undercutting* antara harga pemohon dibandingkan dengan harga negara – negara yang dituduh dumping meskipun sudah ditambahkan dengan BMAD. Sehingga sudah dapat dipastikan apabila PMK No. 221/2015 habis masa berlakunya maka pasar domestik akan semakin dibanjiri dengan barang dumping dari negara – negara yang dituduh sehingga kerugian Pemohon akan berulang kembali.

b. Price Suppression

Tabel 16
Price Suppression

Uraian	2016	2017	2018
	(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)
Harga jual aktual pemohon	100	103	115
Biaya produksi pemohon	100	104	101

Pemohon mengalami kerugian di tahun 2016 dan 2017 karena Pemohon terpaksa menjual di bawah harga produksi untuk dapat bersaing dengan harga impor, terlebih lagi di tahun 2017 dimana harga bahan baku juga mengalami peningkatan. Di tahun 2018 kinerja Pemohon mengalami peningkatan karena terdapat penurunan harga bahan baku dan pada periode yang sama Pemohon juga dapat meningkatkan harga jualnya.

E. FAKTOR LAIN

Perkembangan faktor lain selama 3 tahun terakhir, antara lain yaitu:

1. Volume Impor Negara Lain

Tabel 17
Volume Impor Negara Lain

	2016	2017	2018
Korea	773	750	1,350
Malaysia	995	988	1,554
Negara lain	2,260	1,357	2,916
Total Impor Dari Negara yang Tidak Dituduh	4,028	3,095	5,820
Total Seluruh Impor	55,506	60,665	77,113

Sumber: BPS

Walaupun volume impor dari negara - negara lain mengalami peningkatan di tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2016, namun total impor dari negara-negara ini di tahun 2018 hanya 8% dibandingkan dengan total keseluruhan impor.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa impor dari negara - negara lain ini bukanlah faktor yang menyebabkan kerugian terhadap Industri Dalam Negeri.

2. Perkembangan Volume Konsumsi Nasional

Tabel 18

Perkembangan Konsumsi Nasional

Uraian	2016	2017	2018
Total penjualan dalam negeri	100	97	104
Impor	100	109	139
Total Konsumsi Nasional	100	103	122

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Tabel 18 menunjukkan bahwa walaupun konsumsi nasional untuk BOPET film di Indonesia menunjukkan perkembangan, namun perkembangan ini tidak dapat dinikmati oleh IDN karena peningkatan impor barang dumping dari negara-negara yang dituduh jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan penjualan IDN.

3. Perkembangan Ekspor Pemohon

Tabel 19

Ekspor Pemohon

Uraian	2016		2017		2018	
	MT	USD	MT	USD	MT	USD
Pemohon	100	100	120	125	127	149

Dapat dilihat penjualan ekspor Pemohon mengalami peningkatan sehingga performa ekspor bukanlah penyebab kerugian Pemohon. Terlebih lagi laba/rugi operasional perusahaan yang dijelaskan dalam Tabel 12 juga sudah dipisahkan hanya untuk yang terkait dengan penjualan domestik saja.

4. Teknologi

Dalam memproduksi BOPET, Pemohon menggunakan teknologi *tenter process* dan *vacuum metallising*. Pemohon yakin bahwa teknologi adalah komponen terpenting dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Pemohon terus meningkatkan standar teknologi yang digunakan sesuai dengan kemajuan terkini dan

terus melakukan studi secara berkala untuk mendapatkan teknologi yang paling efisien.

Komitmen Pemohon dalam memproduksi BOPET dengan kualitas terbaik dapat dilihat dari produk Pemohon yang telah digunakan dalam berbagai industri, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

F. PROSPEK DAN PANDANGAN KE DEPAN

Volume impor dari negara-negara yang dituduh masih mengalami peningkatan. Namun demikian, karena adanya BMAD Pemohon masih dapat sedikit meningkatkan harga jualnya sehingga Pemohon dapat memperbaiki kinerjanya.

Tetapi sebagaimana dijelaskan dalam Bagian C, Kinerja Pemohon masih belum maksimal akibat masih banyaknya impor barang dumping yang masuk dari negara - negara yang dituduh. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 35 PP 34/2011, untuk mencegah kerugian Pemohon berulang kembali jika pengenaan BMAD ini dihentikan maka kami mohon agar KADI segera melakukan penyelidikan perpanjangan pengenaan ini dan merekomendasikan untuk memperpanjang pengenaan BMAD.

G. PERMOHONAN PERPANJANGAN PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING

Berdasarkan penyelidikan awal KADI dan bukti – bukti yang kami sampaikan dalam permohonan ini, impor dari India, RRT dan Thailand masih masuk dengan volume yang signifikan dan masih dijual dengan harga dumping. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada KADI untuk melanjutkan pengenaan BMAD terhadap negara India, RRT dan Thailand.

H. KESEDIAAN UNTUK BEKERJASAMA

Pemohon bersedia untuk bekerjasama sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh KADI terkait dengan permohonan *sunset review* pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping untuk impor produk BOPET dari India, RRT dan Thailand.

Jakarta, September 2019

Joseph Wira Koesnaldi S.H. LL.M

JWK Law Office

Kuasa Hukum Pemohon